



Jl. Raya Serang - Pandeglang KM.02 Desa Sindangsari
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Banten 42163
Telp. (0254) 782 4046, Email: set.serangkab@bawaslu.go.id

Nomor : 073/PM.00.02/K.BT.03/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Serang, 22 Juli 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Serang

Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau kepada KPU Kabupaten Serang untuk :

1. KPU Kabupaten Serang dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS agar memperhatikan :
 - a. Tidak menggabungkan Desa/Kelurahan atau nama lain;

- b. Kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d. Jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. KPU Kabupaten Serang agar memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut :
 - a. NIK;
 - b. Nomor KK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat lahir;
 - e. Tanggal lahir;
 - f. Jenis kelamin;
 - g. Pekerjaan;
 - h. Status perkawinan; dan
 - i. Alamat.
 3. KPU Kabupaten Serang agar melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 4. KPU Kabupaten Serang beserta jajaran agar melakukan penyusunan daftar Pemilih secara optimal sesuai dengan tatacara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. KPU Kabupaten Serang beserta jajaran agar menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta imbauan, saran perbaikan dan rekomendasi Pengawas Pemilu pada setiap tingkatan dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih; dan
 6. KPU Kabupaten Serang dan jajaran penyelenggara pemilihan agar melakukan koordinasi di setiap tingkatan.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.